



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOHOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) PEMBANTU DI SEI RANPAH,
PERDAGANGAN, LIMA PULUH, AEK KANOPAN, BARUS,
GUNUNG TUA, NATAL DAN TELUK DALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Skep/1228, Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, antara lain disebutkan Pemerintah Provinsi dapat membentuk SAMSAT Pembantu dan atau SAMSAT Keliling disetiap Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dengan memperhatikan kondisi dan situasi Daerah setempat.
- b. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Nias Selatan perlu membentuk Kantor SAMSAT Pembantu di Sei Ranpah, Perdagangan, Lima Puluh, Aek Kanopan, Barus, Gunung Tua, Natal dan

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a. dan b. perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembentukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Pembantu di Sei Rampah, Perdagangan, Lima Puluh, Aek Kanopan, Barus, Gunung Tua, Natal dan Teluk Dalam.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 dan

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah tempat pengurusan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 2

Membentuk Kantor SAMSAT Pembantu di Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Perdagangan Kabupaten Simalungun, Lima Puluh Kabupaten Batubara, Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu, Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

Pasal 3

Tata Kerja Kantor SAMSAT Pembantu dan wilayah kerja Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan ini, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dibantu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Di undangkan di Medan
pada tanggal 5 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR